SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Jambi sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu dilakukan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

6. Revitalisasi adalah proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Jambi.

8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs dan/atau bentuk lain yang sederajat.

9. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

11. Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Revitalisasi SMK adalah upaya melakukan perubahan secara cepat, sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

12. Praktek Kerja Industri yang selanjutnya disebut Prakerin adalah penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di tempat Dunia Usaha dan Dunia Industri ataupun lembaga lainnya.

13. Penyelarasan Kurikulum adalah upaya pengembangan kurikulum yang ada dan diintegrasikan dengan kurikulum berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri ke arah terwujudnya revitalisasi SMK.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

15. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Uji Kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai Tujuan pendidikan.

17. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

19. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya revitalisasi SMK.

20. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

21. Lembaga adalah badan/organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.

22. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

23. LSP Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-P1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK Swasta yang berakreditasi, yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

24. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi sesuai ruang lingkup asesmennya.

25. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.

26. Unit Produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.

27. *Teaching Factory* adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis industri/bisnis yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di dunia industri/bisnis dilaksanakan dalam suasana nyata seperti yang terjadi di industri/bisnis dan bertujuan agar siswa mengalami pembelajaran dengan standar dan suasana yang “sama”.

28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

29. Keunggulan Kompetitif Daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tertentu.

30. Keunggulan Komparatif Daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.

31. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat PD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Revitalisasi SMK.

Pasal 3

Pelaksanaan Revitalisasi SMK bertujuan untuk:

a. meningkatan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri dan SMK Swasta dengan praktik usaha/kerja yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha dalam dunia usaha dan dunia industri;
b. mengubah paradigma SMK dari mendorong untuk mencetak lulusan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk terciptanya kurikulum SMK yang selaras dengan kurikulum industri;
c. mengubah pembelajaran pada satuan pendidikan SMK berdasarkan kebutuhan pasar kerja;
d. menyiapkan lulusan SMK yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan dan berwirausaha;
e. mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik dari aspek teknologi, administratif maupun kompetensi;
f. meningkatkan kemandirian dan kualitas penyelenggaraan pendidikan SMK sebagai landasan revitalisasi;
g. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK, baik SMK Negeri maupun SMK Swasta dengan memberikan akses sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
h. meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk Revitalisasi SMK, baik SMK Negeri maupun SMK Swasta.

Pasal 4

Sasaran Revitalisasi SMK yaitu SMK Negeri dan SMK Swasta di Provinsi Jambi

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. penyelenggaraan revitalisasi SMK;
b. kerjasama;
c. sertifikasi kompetensi;
d. kurikulum,
e. guru dan tenaga kependidikan;
f. sarana dan prasarana;

g. pengelolaan lembaga;
h. pendampingan untuk SMK Swasta;
i. peranan PD;
j. pembiayaan; dan
k. digitalisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka Revitalisasi, SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
    a. memperkuat kelembagaan SMK;
    b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
    c. penguatan SMK Negeri dan SMK Swasta.
(3) Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK berperan aktif dalam:
    a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
    b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
    c. menyediakan akses dan fasilitiasi bagi guru dan tenaga kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
    d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
    e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;
    f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;
    g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
    h. menggalang dukungan Pelaku Usaha/Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk memperoleh Guru dan Tenaga Kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh Guru dan Tenaga Kependidikan dari unsur Perguruan Tinggi;
    i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja melalui Bursa Kerja Khusus
    j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi untuk lulusan;
    k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur;
    l. membekali Peserta Didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
    m. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

Pasal 7

Dalam rangka Revitalisasi SMK, Peserta Didik berperan aktif dalam:
a. mengembangkan kemampuan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya pada program keahlian yang dipilih;
b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas;
c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 8

Dalam rangka Revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan :
a. pendampingan SMK Swasta;
b. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
c. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran Revitalisasi SMK;
d. penyediaan Guru dan Tenaga Kependidikan yang memadai dan berkualitas;
e. peningkatan kapasitas daya tampung SMK;
f. penataan kelembagaan SMK;
g. mengembangkan SMK unggulan;
h. pengadaan sarana prasarana SMK yang memadai sesuai standar yang berlaku;
i. pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis industri;
j. peningkatan akses sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK;
k. pendampingan SMK mandiri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
l. pengembangan jejaring kerja Revitalisasi SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Rencana Kerja Sama

Pasal 9

(1) SMK dapat menjalin kerjasama dengan Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, LSP dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
    a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
    b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerjasama;
    c. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerjasama;
    d. potensi kerjasama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industri; dan
    e. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
(3) SMK mengajukan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua
Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 10

SMK dapat menjalin kerjasama dengan Pelaku Usaha/Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam hal:
a. sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;
b. penyediaan pendidik tamu di SMK sebagai tenaga;

c. keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
d. penyediaan pelatihan keahlian untuk Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
e. praktik kerja industri Peserta Didik;
f. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktik kerja lapangan;
g. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
h. penyediaan sarana dan prasaran pembelajaran;
i. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan Pelaku Usaha;
j. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja profesional di perusahaan; dan
k. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk Peserta Didik maupun lulusan SMK.

Pasal 11

(1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk melaksanakan pembukaan kompetensi keahlian baru dan/atau pengembangan kompetensi keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha mitra kerjasama SMK.
(2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan yang paling sedikit meliputi :
a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/ keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
c. potensi Pelaku Usaha calon mitra SMK;
d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
e. potensi lingkungan setempat;
f. potensi ketersedian Peserta Didik;
g. potensi ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
h. kebutuhan anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung penelitian;
j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
(3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha calon mitra paling sedikit harus menyediakan:
a. proteksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
b. kebutuhan penyelarasan materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
c. sarana, prasarana dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan.
(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
(5) PD yang membidangi urusan pendidikan dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi melakukan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) SMK mengajukan rencana kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usahanya, maka Pelaku Usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku Usaha lain dapat membuka kelas industri dan Kelas Binaan di SMK.

(2) Kelas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kelas khusus yang difasilitasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tersebut.
(3) Kelas Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk membantu SMK dalam meningkatkan keterserapan lulusan.

Pasal 13

(1) SMK dan Pelaku Usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan penyelarasan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja Pelaku Usaha.
(2) Penyelarasan kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar teori dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha.
(3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan dukungan Pelaku Usaha berupa :
   a. standarisasi kualifikasi Peserta Didik yang bisa magang dan atau praktik kerja industri/praktik kerja lapangan pada Pelaku Usaha terkait;
   b. pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMK;
   c. pengembangan unit produksi sekolah;
   d. penyediaan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan;
   e. penyediaan bahan ajar;
   f. penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;
   g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
   h. akses sertifikasi kompetensi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk Guru, Tenaga Kependidikan dan lulusan SMK; dan/atau
   i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK sesuai dengan kemampuan Pelaku Usaha.

Pasal 14

Pelaku Usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk Revitalisasi SMK.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dengan Pelaku Usaha, yang meliputi:
a. dorongan bagi Pelaku Usaha/Dunia Usaha dari Dunia Industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
b. pendataan dan pembaharuan data Pelaku Usaha yang berpeluang menjadi mitra kerja sama Revitalisasi SMK;
c. pendataan pembaharuan data lulusan SMK;
d. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerjasama antara SMK dan Pelaku Usaha;
e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan Pelaku Usaha;
f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;
g. penerbitan pedoman pengelolaan unit produksi sekolah; dan
h. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan.

Bagian Ketiga
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Pasal 16

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, dalam hal:
a. akses informasi dari hasil penelitian/kajian ilmiah;
b. akses pendidikan dari pelatihan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi;
e. kemudahan bagi Perguruan Tinggi dalam pengambilan data riset;
f. akses tenaga ahli untuk menjadi Guru tamu di SMK; dan
g. pelaksanaan persiapan bagi Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi:
a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra kerja sama Revitalisasi SMK;
b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pendampingan kerjasama antara SMK dan Perguruan Tinggi;
d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan
e. fasilitasi akses pendampingan pendidikan kewirausahaan Perguruan Tinggi untuk SMK.

Bagian Keempat
Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi

Pasal 18

(1) SMK dapat melaksanakan kerjasama dengan LSP yang relevan untuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi Peserta Didik dan lulusan SMK.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyiapan Peserta Didik, lulusan, Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti proses sertifikasi;
    b. LSP memberikan usulan/masukan kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktik kerja Peserta Didik pada program kompetensi keahlian dan unit produksi sekolah;
    c. penyediaan Guru dan/atau Tenaga Kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi Peserta Didik dan lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi; dan
    d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi kompetensi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 19

(1) SMK yang berakreditasi minimal B, baik secara sendiri-sendiri maupun melakukan kerja sama dengan SMK lain, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola LSP-P1 sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) SMK yang berakreditasi di bawah B, dapat bekerja sama dengan LSP-P1 sebagai jejaring kerja yang ditetapkan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.
(3) LSP-P1 dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi mengacu kepada SKKNI dan KKNI serta standar profesi tingkat internasional yang diakui dunia usaha dan dunia industri.
(4) LSP-P1 dapat melayani sertifikasi Kompetensi bagi Peserta Didik SMK pembentuk LSP-P1 dan SMK jejaring.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP-P1.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pelaku Usaha, LSP, Perguruan Tinggi dan pihak lain yang memiliki potensi.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Kerjasama dengan Pihak Lain yang Terkait

Pasal 21

(1) SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk Revitalisasi SMK.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan Revitalisasi SMK;
    b. asosiasi Pelaku Usaha;
    c. praktisi; dan/atau
    d. akademisi.

BAB IV
SERTIFIKASI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Fasilitasi

Pasal 22

(1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada Peserta Didik, lulusan, Guru dan Tenaga Kependidikan untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
(2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat bekerja sama dengan LSP-P1 milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

Pasal 23

(1) SMK menyelaraskan sertifikasi kompetensi dengan kurikulum pembelajaran.
(2) Dalam penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan masukan materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 24

SMK dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan standar internasional dan/atau standar sertifikasi kompetensi yang berbeda dengan standar sertifikasi kompetensi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan:

a. sertifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan Pelaku Usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang telah ada;
b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap sertifikasi kompetensi dalam bentuk:

a. memfasilitasi pembentukan LSP-P1;
b. memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK;
c. melaksanakan program sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan Daerah;
d. memfasilitasi pelatihan asesor; dan
e. pengembangan TUK.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk Sertifikasi

Pasal 26

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, Guru dan Tenaga Kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 27

(1) Dalam rangka Revitalisasi sistem sertifikasi, SMK yang belum memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP untuk sertifikasi kompetensi Guru dan Peserta Didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
(2) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melasanakan Revitalisasai Kurikulum, dengan cara:
    a. menyelaraskan Kurikulum dengan :
        1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, baik dalam skala Daerah, Nasional maupun Internasional;
        2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
        3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
        4. keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
    b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan Standar Daerah, Nasional dan Internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;

c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, pertanian, seni dan produk kreatif keunggulan lokal;
d. fasilitasi Kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi Daerah di lingkungan SMK tersebut;
e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
f. melakukan kerja sama dengan Pelaku Usaha, BNSP, LSP, Perguruan Tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.

Pasal 29

(1) Dalam rangka Revitalisasi, SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
(2) Untuk melaksanakan pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru melaksanakan peningkatan kapasitas mengajar sesuai dengan kebutuhan Kurikulum dan kemampuan peserta didik.
(3) Untuk meningkatkan kapasitas mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Guru dapat:
   a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
   b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
   c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.

BAB VI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

Dalam rangka Revitalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk:
a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
b. sertifikasi kompetensi;
c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
d. sinergi bersama pengembangan SMK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang juga memiliki profesi sebagai Pelaku Usaha.

Pasal 31

Dalam rangka Revitalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan:
a. pengembangan sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan guna mendukung pengembangan profesi bagi guru pembelajar;
b. perlindungan dan penyetaraan peluang kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga kependidikan tidak tetap SMK Negeri di Daerah;
c. menjalin kerja sama dengan Pelaku Usaha untuk penempatan magang bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
d. menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam hal:
   1. pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan Guru dan Tenaga Kependidikan;
   2. pelibatan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi Guru;
   3. akses pendidikan tinggi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
   4. alokasi program pengabdian masyarakat berpendidikan tinggi untuk Revitalisasi Guru dan Tenaga Kependidikan.
e. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

(1) Kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui:
   a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
   b. pembuatan jaringan kerja sama antara SMK, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, LSP dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
   c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
   d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.
(2) Dalam rangka Revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah melaksanakan penggalangan dukungan Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan SMK untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 33

(1) SMK belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, Pelaku Usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
(2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerjasama.
(3) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 34

(1) Untuk Revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, SMK harus memiliki Unit Produksi berbasis sekolah.
(2) Pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
   a. praktik kerja profesional bagi Peserta Didik serta magang bagi lulusan;
   b. sebagai unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial untuk penyelenggaraan pendidikan; dan
   c. sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian Peserta Didik.
(3) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
   a. produksi barang dari layanan jasa Unit Produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
   b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya Unit Produksi.
(4) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi, SMK dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah pada SMK negeri.

(2) Materi pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk Unit Produksi Sekolah pada SMK Swasta dan dapat dilakukan perubahan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII
PENDAMPINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

Pasal 36

Masyarakat dan Pelaku Usaha yang akan mendirikan SMK harus memenuhi persyaratan pendirian SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dan Pelaku Usaha yang mendirikan SMK di Daerah, dalam bentuk:
a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;
b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi Guru dan Tenaga Kependidikan;
c. fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
d. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya;
e. fasilitasi kemudahan perizinan;
f. fasilitasi akses peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan;
g. promosi SMK kepada calon Peserta Didik;
h. promosi lulusan ke dalam pekerjaan;
i. fasilitasi akses pembentukan LSP;
j. pemberian bantuan sarana dan prasaran penyelenggaraan pendidikan; dan
k. penilaian kelayakan kompetensi keahlian SMK Swasta.

Bagian Kedua
Pendampingan Tata Kelola

Pasal 38

SMK Swasta menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi, dengan membuat peraturan internal yang memuat paling sedikit:
a. struktur organisasi;
b. penerima manfaat utama;
c. prosedur kerja;
d. pengelompok dan fungsi yang jelas kelembagaan; dan
e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 39

Pengelola SMK Swasta terdiri dari struktur jabatan, fungsi dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK tersebut.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

Pasal 40

(1) SMK Swasta dapat mengembangkan standar pelayanan yang melebihi standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh SMK Negeri.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

BAB IX
PERANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Peranan Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pendidikan

Pasal 41

Dalam rangka Revitalisasi SMK, PD yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan:
a. penyusunan program kerja Revitalisasi SMK;
b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
c. pengembangan dan pemberian penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMK;
d. penjaminan mutu SMK;
e. pengembangan Kurikulum pada SMK;
f. pengawasan pelaksanaan pendidikan pada SMK;
g. memfasilitasi Perjanjian kerjasama antara SMK dengan pihak lain;
h. pembinaan kesiswaan SMK;
i. pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan
j. penelitian terhadap Keabsahan dokumen hasil belajar Peserta Didik SMK.

Bagian Kedua
Peranan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 42

Dalam rangka Revitalisasi SMK, BUMD mendukung dan melaksanakan;
a. penyelarasan (sinkronisasi) kurikulum SMK khususnya pada kompetensi keahlian dan sesuai dengan bidang usahanya;
b. membantu dan memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) Peserta Didik SMK di Dunia Usaha/ Dunia Industri;
c. membantu dan memfasilitasi pengembangan kompetensi profesional Guru SMK melalui magang Guru;
d. menugaskan karyawan/pegawai yang menguasai kompetensi keahlian untuk menjadi guru tamu di SMK secara reguler atau non reguler;
e. pengembangan model pembelajaran praktik kejuruan melalui *Teaching Factory*, Unit Produksi *;*
f. memberikan saran dan pendampingan dalam mengembangkan manajemen sekolah yang efektif dan efisian; dan
g. memberikan prioritas/kesempatan tamatan SMK untuk mengikuti rekrutmen sebagai calon karyawan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 43

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah perlu melakukan:
   a. penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
   b. penyediaan dan pengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan kompetensi keahlian;
   c. mendorong dunia usaha/industri, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyediaan pembiayaan revitalisasi SMK; dan
   d. mendorong SMK untuk berkreasi dan berinovasi dalam melakukan pemasaran produk dari hasil praktik siswa.

(2) Sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
DIGITALISASI

Pasal 44

Daerah mendorong digitalisasi untuk mempercepat proses revitalisasi SMK melalui :
a. optimalisasi layanan administrasi dan manajemen sekolah;
b. memaksimalkan media informasi dan komunikasi dengan stakeholder;
c. meningkatkan layanan administrasi bidang guru dan tenaga kependidikan, kurikulum dan penilaian, kerjasama industri, penelusuran lulusan, sarana dan prasarana, kesiswaan, sertifikasi, profesi, kelembagaan, dan pembiayaan; dan
d. optimalisasi penggunaan media elektronik berupa komputer, laptop, tablet, android, dan lainnya.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Revitalisasi SMK mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan pendidikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 November 2023
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 26